

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana (seperti penjara atau denda), yang pelanggarnya dapat dituntut secara hukum.¹ Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Unsur utamanya adalah adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan sanksi pidana yang jelas.²

Fenomena main hakim sendiri berkaitan erat dengan prinsip tindak pidana karena tindakan tersebut sering kali melibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga secara kolektif, di luar mekanisme peradilan yang sah.³ Tindakan main hakim sendiri merupakan perilaku yang menunjukkan bentuk pelampiasan emosi massa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum yang sah sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana nasional.⁴ Perilaku ini bertentangan dengan asas negara hukum, yaitu prinsip bahwa segala bentuk penyelesaian perkara harus

¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 23.

⁴ Selly Tripitasari Istiqomah. "Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres Bantul." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 1.

dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah dan berjenjang, di mana pelaku tindak pidana hanya dapat ditetapkan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵ Oleh karena itu, tindakan mengambil alih peran negara dalam menjatuhkan sanksi, terlebih hingga menyebabkan luka berat atau kematian, merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan keadilan prosedural.

Dari perspektif kriminologi, fenomena main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan luka berat dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan kolektif (*collective violence*) yang lahir dari interaksi sosial, tekanan kelompok, serta lemahnya kontrol sosial formal.⁶ Dalam kasus main hakim sendiri, masyarakat merasa lebih terikat pada solidaritas kelompok dan dorongan emosional ketimbang pada aturan hukum. Dengan demikian, tindakan kekerasan massa ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus memperlihatkan adanya pola penyimpangan kolektif yang perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan solusi pencegahan ke depan.

Fenomena main hakim sendiri mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Peristiwa

⁵ Yusep Mulyana, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*, Rey Media Grafika, Jakarta, 2025, hlm. 18.

⁶ Fathul Achmadi. "Fenomena Pengadilan Jalanan: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Sekelompok Orang terhadap Pelaku Pencurian." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 1.

yang terjadi pada 12 Maret 2025 di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan contoh kasus main hakim sendiri. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria tak dikenal menjadi sasaran kekerasan sekelompok warga yang menduga korban sebagai pencuri jemuran. Tanpa proses pembuktian yang sah, korban dianiaya secara brutal hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia.⁷ Para pelaku bahkan membuang jenazah korban ke semak-semak dengan menggunakan becak. Polisi berhasil menangkap empat tersangka, yaitu S, HA, MR, dan RD.

Mereka dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Pada 4 September 2024, peristiwa serupa menimpa Abd Halim, seorang wartawan, di Yayasan Zending Islam Medan. Ia dituduh mencuri oleh Salbiah dan keluarga, lalu dianiaya secara sadis oleh sekelompok orang. Meskipun telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis dan memberikan penjelasan, tindakan kekerasan tetap berlanjut. Luka berat dialaminya, termasuk dahi pecah, memar di wajah, dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Ia

⁷ Abdul Manaf, "Main Hakim Sendiri, Warga Deli Serdang Aniaya Terduga Maling Jemuran hingga Tewas", <https://rmolsumut.id/main-hakim-sendiri-warga-deli-serdang-aniaya-terduga-maling-jemuran-hingga-tewas>, diakses tanggal 2 Februari 2025.

bahkan diseret ke tempat umum dan terus dianiaya. Peristiwa tragis ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap profesi jurnalis serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara beradab.

Laporan polisi telah diajukan ke Polrestabes Medan. Dalam hal ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum dan hak untuk diproses secara adil.⁸ Berikut disajikan data kasus main hakim sendiri di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Kasus Main Hakim Sendiri yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2020–2024

N o.	Tgl Kejadian	Lokasi Kejadian	Identitas Korban	Dugaan Pelanggar an Korban	Jumlah Pelaku	Dampak pada Korban	Status Hukum Pelaku	Pasal yang Dikenakan	Keterangan Tambahan
1	14 Agustus 2020	Jl. Letda Sujono, Medan Tembung	Pria tanpa identitas	Diduga mencuri motor	±10 orang	Luka berat, dirawat di RS	3 orang ditahan, sisanya DPO	Pasal 170 ayat (2) KUHP	Korban tidak terbukti mencuri
2	6 Januari 2021	Pasar Marelan, Medan Marelan	Ahmad D. (32)	Diduga mencopet	±15 orang	Meninggal dunia	4 orang ditetapkan tersangka	Pasal 351 ayat (3) KUHP	Korban sempat diamankan ke pos, lalu dipukul massa
3	28 Oktober 2022	Jl. Medan- Binjai KM 12	Sopian H. (29)	Diduga begal	±20 orang	Luka berat, cacat permanen	5 orang ditangkap, 2 bebas	Pasal 170 ayat (2) dan (3) KUHP	Korban ternyata bukan pelaku begal
4	4 Septembe r 2024	Yayasan Zending Islam, Medan	Abd Halim (Wartawa n)	Diduga mencuri	±12 orang	Luka berat (dahi pecah, memar)	Laporan masih tahap penyelidik an	Dugaan Pasal 170 ayat (2) KUHP	Korban telah menunjukkan identitas pers
5	12 Maret 2025	Desa Sampali, Percut Sei Tuan	Pria tak dikenal	Diduga mencuri jemuran	4 orang	Meninggal dunia	S, HA, MR, RD ditahan	Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (3) KUHP	Jenazah dibuang ke semak-semak dengan becak

Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2020–2024

⁸ Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 151-168.

Berdasarkan diatas terlihat bahwa tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polrestaes Medan selama periode 2020–2025 masih sering terjadi dan mengarah pada kekerasan ekstrem, bahkan menyebabkan kematian. Dari lima kasus yang tercatat, tiga di antaranya berakhir dengan korban meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka berat, termasuk cacat permanen. Meskipun sebagian pelaku berhasil ditangkap dan dikenai pasal kekerasan bersama (Pasal 170 KUHP) atau penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) KUHP), sejumlah pelaku lainnya masih buron atau kasusnya belum tuntas secara hukum. Mirisnya, terdapat fakta bahwa beberapa korban ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan, menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Polrestaes Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena dalam beberapa tahun terakhir wilayah hukumnya mencatat sejumlah kasus tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka berat maupun kematian. Selain memiliki variasi kasus yang memadai untuk dianalisis, Polrestaes Medan juga menjadi institusi yang secara langsung menangani proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sehingga dapat memberikan data empiris yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kondisi di atas menunjukkan kenyataan sosial di mana sekelompok masyarakat merasa berhak menegakkan hukum sendiri karena menganggap bahwa mekanisme hukum formal tidak cukup cepat atau tidak memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap keadilan dan realitas sistem penegakan hukum yang berlaku. Harapan masyarakat agar

keadilan ditegakkan dengan cepat seringkali melahirkan perilaku main hakim sendiri yang justru menimbulkan pelanggaran hukum yang baru.

Fenomena tersebut harus dikaji tidak hanya dari aspek yuridis normatif, tetapi juga dari sudut pandang kriminologi. Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka berat dan kematian merupakan bentuk kejahatan kolektif yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Di sisi lain, sistem hukum nasional menuntut penegakan hukum yang objektif, adil, dan berdasarkan prosedur hukum. Ketika masyarakat tidak mendapatkan rasa aman atau keadilan dari institusi negara, maka lahirlah perilaku menyimpang seperti penganiayaan massal atau pembunuhan dengan dalih menegakkan keadilan.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara apa yang seharusnya berlaku menurut aturan hukum (norma hukum tertulis) dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Norma hukum menyatakan bahwa penanganan terhadap pelaku tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat justru mengambil peran tersebut secara ilegal.⁹ Hal ini mencerminkan ketidakharmonisan antara norma hukum dengan perilaku sosial masyarakat, yang jika dibiarkan akan mengancam stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

⁹ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 28.

Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dengan melihat fenomena main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan luka berat, perlu dilakukan kajian hukum pidana yang mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku, baik secara individu maupun kolektif, serta tinjauan dari sudut pandang kriminologi untuk mengetahui motif dan latar belakang sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Kajian ini menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas-batas yang sah dalam menanggapi dugaan tindak pidana.

Penelitian ini penting dilakukan karena tindakan main hakim sendiri tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya nyawa atau luka berat, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan sosial berupa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum. Selama ini pembahasan mengenai main hakim sendiri lebih banyak menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan kajian mengenai faktor-faktor kriminologis yang mendorong masyarakat melakukan tindakan tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman mengenai hubungan antara aspek hukum pidana dan faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindakan main hakim sendiri sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum maupun pembentuk kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindak pidana pelaku main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tindak pidana pelaku main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pelaku main hakim sendiri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, khususnya terkait tindak pidana pelaku main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan luka berat, sehingga dapat menjadi referensi akademis dan bahan kajian bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Medan, dalam memahami kendala dan merumuskan strategi penanganan terhadap kasus main hakim sendiri, serta dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan maupun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak berulang di masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis tindak pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi, identifikasi kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam proses penanganan perkara tersebut, serta pengkajian upaya yang dilakukan Polrestabes Medan baik dari aspek penegakan hukum maupun pencegahan agar perbuatan main hakim sendiri tidak terus berulang di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang

dilakukan peneliti.¹⁰ Penelitian ini berfungsi sebagai acuan atau landasan teoritis untuk memperkaya kajian peneliti saat ini, membantu mengidentifikasi celah penelitian, serta membandingkan temuan dengan penelitian yang sudah ada. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan penelitian ini :

1. Syarief Sesotya Wahyu Leksono, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Tindak pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)”¹¹, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara main hakim sendiri pelaku dijerat Pasal 170 ayat (2) KUHP dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 2.500,00. Hakim menghadapi kendala dalam menjatuhkan pidana karena ancaman Pasal 170 KUHP cukup berat, sehingga diperlukan pertimbangan keadaan yang meringankan maupun memberatkan pelaku.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Tindak pidana Pelaku Main Hakim Sendiri yang Mengakibatkan Kematian dan Luka Berat terhadap Korban dalam Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)” terletak pada substansinya, yaitu penelitian terdahulu menekankan aspek yuridis putusan hakim terhadap pelaku main hakim sendiri, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan mengkaji tindak pidana dari sudut pandang kriminologi serta

¹⁰ Sitti Astika Yusuf dan Uswatun Khasanah. "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian." *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 1-23.

¹¹ Syarief Sesotya Wahyu Leksono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid. B/2021/PN Kendal)" *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 1.

dampak tindakan tersebut terhadap korban hingga menimbulkan kematian atau luka berat.

2. Masita, dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang Menyebabkan Kematian melalui *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”¹², hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya main hakim sendiri dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang apatis terhadap hukum dan adanya dorongan kolektif yang menimbulkan tindakan massa. Penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dengan mempertemukan para pihak untuk mencari solusi bersama, baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah penelitian terdahulu menyoroti penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan menekankan analisis tindak pidana pelaku dalam perspektif kriminologi terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian dan luka berat.

3. Sherly Andrika Putri, dari Universitas Islam Riau dengan judul “Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris)”¹³, hasil penelitian ini

¹² Masita, "Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)" *Skripsi*, IAIN Parepare, 2023, hlm. 1.

¹³ Sherly Andrika Putri, "Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris)." *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 4.

menunjukkan bahwa faktor masyarakat melakukan main hakim sendiri disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, anggapan bahwa hukum tidak memberi rasa keadilan, dan seringnya kasus tidak ditindaklanjuti.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah penelitian terdahulu hanya fokus pada faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan menelaah tindak pidana pelaku main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan luka berat dalam perspektif kriminologi.

4. Diding Sunandi, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Tindak pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mjl)”¹⁴, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Putusan ini bukan hanya bentuk hukuman tetapi juga sarana edukasi dan pembinaan bagi pelaku.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah penelitian terdahulu membahas penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam bingkai tindak pidana individual, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada tindak pidana main hakim sendiri yang

¹⁴ Diding Sunandi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid. B/2021/PN Mjl)." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 1.

dilakukan secara kolektif (massa) hingga menimbulkan kematian maupun luka berat, dengan analisis berbasis kriminologi.